



PRECIOUS MEDICARE™



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

Precious Medicare International Private Medical **INSURANCE**



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk licensed and supervised by the Financial Services Authority
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (MAG Insurance) was founded on November 14, 1980, engaged in general insurance, and is affiliated with the Panin Group. In October 2016, Fairfax Financial Holdings Limited, through its subsidiary Fairfax Asia Limited has acquired 80% of the MAG Insurance business entity.

Fairfax Financial Holdings Limited is a holding company for financial services, which through its subsidiaries, is engaged in general insurance, reinsurance, and investment management. Fairfax Financial Holdings Limited was founded in 1985 by Prem Watsa, its current Chairman and CEO. Fairfax Financial Holdings Limited is headquartered in Toronto, Canada, and listed on the Toronto Stock Exchange. Currently, owned business entities worldwide have achieved a gross premium income of US \$ 29,1 billion.

Fairfax Asia Limited is a subsidiary of Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Asia Limited is a holding company operating in the Asian region, namely Malaysia, India, Indonesia, China, Singapore, Hong Kong, Thailand, Sri Lanka, and Vietnam.

Currently, MAG Insurance has been trusted to manage the Individual and Corporate Health Insurance program throughout Indonesia. Supported with more than 600 selected hospital partners and infrastructure serving for 24 hours a day, 7 days a week with worldwide coverage from our Third Party Assistant, here we present "Precious Medicare", a Health Insurance product with regional and worldwide coverage

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG) didirikan pada 14 November 1980, yang bergerak di bidang asuransi umum dan terafiliasi dengan Panin Group. Pada Oktober 2016, Fairfax Financial Holdings Limited melalui anak perusahaannya Fairfax Asia Limited telah mengakuisisi 80% entitas bisnis Asuransi MAG.

Fairfax Financial Holdings Limited, adalah induk perusahaan jasa keuangan, yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang asuransi umum, reasuransi dan manajemen investasi. Fairfax Financial Holdings Limited didirikan pada 1985 oleh Prem Watsa, Pimpinan dan CEO saat ini. Fairfax Financial Holdings Limited berkantor pusat di Toronto, Kanada dan terdaftar pada Bursa Efek Toronto. Saat ini entitas bisnis yang dimiliki di seluruh dunia sudah mencapai pendapatan premi bruto sebesar US\$ 29,1 milyar.

Fairfax Asia Limited, merupakan anak perusahaan dari Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Asia Limited adalah induk perusahaan yang beroperasi di wilayah Asia, yaitu Malaysia, India, Indonesia, China, Singapura, Hong Kong, Thailand, Sri Lanka dan Vietnam.

Saat ini Asuransi MAG sudah dipercaya untuk mengelola program Asuransi Kesehatan Individu dan Perusahaan di seluruh Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 600 mitra rumah sakit pilihan dan infrastruktur yang mampu melayani 24 jam sehari, 7 hari seminggu serta jangkauan operasional worldwide dari Third party Assistant kami, kini kami hadirkan "Precious Medicare", produk asuransi kesehatan dengan jangkauan regional dan worldwide.



Asuransi MAG
A **FAIRFAX** Company

Why Precious Medicare Insurance? Kenapa Precious Medicare Insurance?

● Flexibility Package

Fleksibilitas Paket

Multiple package options and payment methods to suit your budget

Beberapa opsi paket sesuai kebutuhan dan anggaran Anda

● Coverage Options

Pilihan Jangkauan Pertanggungan

Area 1 : Worldwide (US Citizen only)

Area 2 : Worldwide, excluding USA

Area 1 : Worldwide (US Citizen only)

Area 2 : Seluruh dunia, tidak termasuk USA

● Age Coverage

Usia Pertanggungan

Adult : 18 years old to 74 years old, can be extended up to 80 years old for renewal

Child : from birth up to 18 years old and can be extended up to 25 years old as long as still in full time education, unmarried and unemployed

Dewasa : 18 tahun hingga 74 tahun, dapat diperpanjang hingga umur 80 tahun untuk perpanjangan

Anak : dari lahir sampai dengan 18 tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 25 tahun selama masih menempuh pendidikan , belum menikah dan belum bekerja

● Mobile Apps Services

Layanan Mobile Apps

Mobile services that can be accessed from mobile phones for hospital information, digital cards, information in Singapore and Malaysia, information on filing claims for reimbursement

Layanan mobile yang dapat diakses dari handphone; informasi rumah sakit, kartu digital, informasi pengobatan di Singapura dan Malaysia, informasi pengajuan klaim reimbursement

● Online Claim submission

Pengajuan Klaim secara Online

By submitting a reimbursement claim softcopy via our email precious.medicare@mag.co.id without having to send the original claim documents, it will help you settle it from home or office

Pengajuan klaim reimbursement melalui email kami precious.medicare@mag.co.id tanpa harus mengirim dokumen asli klaim akan membantu anda menyelesaikannya dari rumah atau kantor

● Medical Evacuation Service

Layanan Evakuasi Medis

Available on all plans at no extra cost

Tersedia di semua paket tanpa biaya tambahan.

● Pandemic coverage

Mencakup Pandemi

● Availability of continuous policy

Ketersediaan Polis berkelanjutan

Continuous Policy Options, from similar policies from other insurance companies can be made without waiting period

Opsi Polis berkelanjutan dari polis sejenis dari perusahaan asuransi lain dapat diberikan tanpa adanya jeda waktu/masa tunggu

● Local Membership and Claim Services Available

Tersedia layanan Kepesertaan dan Klaim Lokal

● 24 Hours Call Centre for Membership and Guarantee Letter

Call Center 24 Jam untuk kepesertaan dan Surat Jaminan

BENEFITS SCHEDULE

You can choose from the following four packages that best suit your needs:

Anda dapat memilih salah satu dari empat paket di bawah ini yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:

World Wide Plans				
PLAN NAME Nama Manfaat				
Area of Treatment Jangkauan Pertanggunggaan				
Area 1 = Worldwide Seluruh Dunia				
Area 2 = Worldwide excluding USA Seluruh Dunia kecuali USA				
Under the terms and conditions of the Policy, we will pay necessary, customary and reasonable expenses up to an overall maximum, per Insured Person per Period of Insurance (unless a lifetime limit is specified).				
Berdasarkan syarat dan ketentuan Polis, Kami akan membayar biaya yang diperlukan, biasa yang wajar hingga maksimum keseluruhan per Tertanggung per Periode Asuransi (kecuali batas seumur hidup ditentukan).				
US\$ 3,000,000	US\$ 2,000,000	US\$ 1,500,000	US\$ 1,000,000	
World Wide - Simple Plan				
Under the terms and conditions of the Policy, we will pay necessary, customary and reasonable expenses up to an overall maximum, per Insured Person per Period of Insurance (unless a lifetime limit is specified).				
Berdasarkan syarat dan ketentuan Polis, Kami akan membayar biaya yang diperlukan, biasa yang wajar hingga maksimum keseluruhan per Tertanggung per Periode Asuransi (kecuali batas seumur hidup ditentukan).				
Auto accept Cover for Pre-Existing Conditions after 24 months waiting period				
Auto reject Chronic Conditions stated in the Application Form				
			US\$ 100,000	US\$ 100,000



CLINIC TREATMENT				
SECTION A - WELLNESS	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
1. Health Care Perawatan Kesehatan	Full Refund up to US\$ 1,200	Full Refund up to US\$ 600	Full Refund up to US\$ 400	Not Covered
2. Optical Care Perawatan Optik	Full Refund up to US\$ 400	Full Refund up to US\$ 300	Not Covered	
3. Oral Care Perawatan Mulut	Full Refund up to US\$ 200	Full Refund up to US\$ 150		
4. Hearing Care Perawatan Pendengaran	Full Refund up to US\$ 1,000	Full Refund up to US\$ 500		
SECTION B – OUTPATIENT	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
1. Doctor Visits Kunjungan Dokter	Full Refund	Section B: 1), 2), 3) Up to US\$ 10,000 Full Refund for Cancer Treatment	Section B: 1), 2), 3) Up to US\$ 5,000 Full Refund for Cancer Treatment	Section B: 1), 2), 3) Not Covered Full Refund for Cancer Treatment
2. Prescription Drugs & Dressings Resep Obat & Alkes				
3. Diagnostics & Treatment Diagnostik & Perawatan				
4. Physiotherapy Fisioterapi	Full Refund up to 30 sessions	Full Refund up to 20 sessions	Full Refund up to 10 sessions	Not Covered
5. Post hospitalization Treatment Perawatan Pasca Rawat Inap	Full Refund up to 90 days	Full Refund up to 90 days	Full Refund up to 90 days	Full Refund up to 90 days Pre-hospital diagnostic tests up to US\$5,000
6. Complementary (Alternative) Medicine Pengobatan Alternatif	Full Refund up to US\$ 2,000	Full Refund up to US\$ 1,500	Full Refund up to US\$ 500	Not Covered
7. Routine and/or complex Dental and Orthodontic Treatment Perawatan Gigi dan Ortodontik Rutin dan / atau kompleks	Full Refund up to US\$ 1,500	Full Refund up to US\$ 750	Not Covered	Not Covered
8. Home Nursing Perawatan di Rumah	Full Refund up to US\$ 8,000	Full Refund up to US\$ 4,000	Full Refund up to US\$ 4,000	Full Refund up to US\$ 2,000
9. Hormone Replacement Therapy Terapi penggantian hormon	Full Refund up to US\$ 500	Full Refund up to US\$ 300	Not Covered	Not Covered
10. Infertility Infertilitas	Full Refund up to US\$ 500	Full Refund up to US\$ 250		
11. Sterilization Sterilisasi	Full Refund up to US\$ 1,000	Full Refund up to US\$ 750		
12. Learning Difficulties Kesulitan belajar	Full Refund up to US\$ 2,500	Full Refund up to US\$ 1000		
13. Alcohol and Drug Abuse Penyalahgunaan Alkohol dan Narkoba	Full Refund up to US\$ 2,500	Full Refund up to US\$ 1000		

HOSPITAL TREATMENT BENEFITS AND SERVICES				
SECTION C – INPATIENT & DAYCARE TREATMENT	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
1. Hospital Cash Santunan Rumah Sakit	US\$ 150 per day	US\$ 75 per day	US\$ 50 per day	US\$ 25 per day
2. Hospital Charges Biaya Rumah Sakit	Full Refund	Full Refund	Full Refund	Full Refund
3. Reconstructive Surgery Bedah Rekonstruksi				
4. Prosthesis Prostesis				
5. Parental Accommodation Akomodasi Orang Tua				
6. Organ Transplants Organ Transplants				
7. Accidental Damage to Natural Teeth Kerusakan Tidak Disengaja pada Gigi Alami	Full Refund (Up to 180 days per medical condition)	Full Refund (Up to 90 days per medical condition)	Full Refund (Up to 90 days per medical condition)	Full Refund (Up to 90 days per medical condition)
8. Rehabilitation Rehabilitasi				
9. Durable Medical Equipment Alet Bantu Fisik (mobilitas)	Full Refund up to US\$ 1,500	Full Refund up to US\$ 1,000	Full Refund up to US\$ 750	Full Refund up to US\$ 500
CHRONIC TREATMENT BENEFITS				
SECTION D – CHRONIC MEDICAL CONDITIONS	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
1. Routine Maintenance Perawatan rutin	Full Refund	Full Refund	Full Refund	Not Covered
2. Stabilization Stabilisasi	Covered within the limits defined in Sections B & C	Covered within the limits defined in Sections B & C	Covered within the limits defined in Section C and immediately following In-Patient or Day-Care Treatment for a period of 90 days after discharge	Covered within the limits defined in Section C and immediately following In-Patient or Day-Care Treatment for a period of 90 days after discharge
3. Congenital Abnormalities Kelainan Bawaan	Full Refund up to US\$ 30,000 per medical condition	Not Covered	Not Covered	Not Covered
SECTION E – PSYCHIATRIC TREATMENT	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
Twelve (12) months waiting period from the start date of cover for individuals and groups of less than twenty (20) employees. Dua belas (12) bulan masa tunggu sejak tanggal mulai pertanggungan untuk individu dan kelompok yang terdiri dari kurang dari dua puluh (20) karyawan.				
1. Out-Patient Benefit Manfaat Rawat Jalan	Full Refund up to US\$ 3,000	Full Refund up to US\$ 1,500	Full Refund up to US\$ 1,000	Not Covered

2. In-Patient / Day-Care Benefit Manfaat Rawat Inap	Full Refund up to 30 days	Full Refund up to 30 days	Full Refund up to 30 days	Not Covered
SECTION F – HIV/AIDS	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
Medically necessary, non-experimental services, supplies and drugs for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), and all related conditions that are not a Pre-Existing Medical Condition. Diperlukan secara medis, layanan non-eksperimental, persediaan dan obat-obatan untuk pengobatan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), dan semua kondisi terkait yang bukan merupakan Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya.	Full Refund up to US\$ 100,000	Full Refund up to US\$ 75,000	Full Refund up to US\$ 50,000	Not Covered
SECTION G – TERMINAL ILLNESS	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
Palliative Treatment and Hospice care on diagnosis of a Terminal condition. Perawatan Paliatif dan Perawatan Rumah Sakit pada diagnosis kondisi Terminal. (per period policy - per year)	Full Refund up to US\$ 50,000	Full Refund up to US\$ 40,000	Full Refund up to US\$ 30,000	Full Refund up to US\$ 20,000
ASSISTANCE SERVICES BENEFITS				
SECTION H – ASSISTANCE SERVICES Layanan Bantuan	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
1. Emergency Evacuation Evakuasi darurat (no reimbursement / cashless only)	Full Refund	Full Refund	Full Refund	Full Refund
2. Repatriation of Mortal Remains Pemulangan Jenazah (no reimbursement / cashless only)	Full Refund up to US\$ 25,000	Full Refund up to US\$ 25,000	Full Refund up to US\$ 25,000	Full Refund up to US\$ 25,000
3. Accompanying Travel & Accommodation Perjalanan & Akomodasi Pendamping	Full Refund	Full Refund	Full Refund	Full Refund
4. Medical Expenses following Repatriation Biaya Medis setelah Pemulangan	Full Refund	Full Refund	Full Refund	Full Refund
5. Return Flight to the Country of Residence Penerbangan Kembali ke Negara Tempat Tinggal	Full Refund up to Economy Class Fare	Full Refund up to Economy Class Fare	Full Refund up to Economy Class Fare	Full Refund up to Economy Class Fare
6. Road Ambulance Perjalanan dengan Ambulans	Full Refund	Full Refund	Full Refund	Full Refund
7. Out of Area Emergency cover Perlindungan Darurat Di Luar Area	Full Refund up to US\$ 100,000	Full Refund up to US\$ 75,000	Full Refund up to US\$ 60,000	Full Refund up to US\$ 50,000

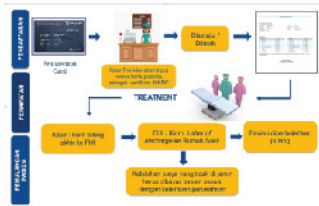
8. Elective Overseas Treatment Perawatan Luar Negeri Pilihan	Covered within the limits defined in Sections A-G and the Maternity Benefit	Covered within the limits defined in Sections A-G and the Maternity Benefit	Covered within the limits defined in Sections A-G	Covered within the limits defined in Sections A-G
9. Compassionate Emergency Visit Compassionate Emergency Visit	Full Refund up to US\$ 10,000	Full Refund up to US\$ 5,000	Full Refund up to US\$ 5,000	Full Refund up to US\$ 5,000
10. War and Terrorism Perang dan Terorisme	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits
11. Pandemic and Epidemic Treatment Perawatan Pandemi dan Epidemi	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits	Full Refund Subject to Benefits Schedule Limits
MATERNITY BENEFITS				
Twelve (12) months waiting period from the start date of cover for individuals and groups of less than twenty (20) employees. Dua belas (12) bulan masa tunggu sejak tanggal mulai pertanggungan untuk individu dan kelompok yang terdiri dari kurang dari dua puluh (20) karyawan.	Palladium	Rhodium	Iridium	Platinum
1. Normal Pregnancy and Child Birth Kehamilan dan Melahirkan Normal	Full Refund	Full Refund up to US\$ 7,500	Not Covered	Not Covered
2. Complications in Pregnancy during the Ante-natal Period & Childbirth Komplikasi Kehamilan selama Periode Ante-natal dan Melahirkan	Full Refund	Full Refund up to US\$ 100,000	Not Covered	Not Covered
3. Birth Defects and Congenital Abnormalities Cacat Lahir dan Kelainan Bawaan	Full Refund	Full Refund up to US\$ 100,000	Not Covered	Not Covered
4. Termination of Pregnancy Penghentian Kehamilan	Full Refund	Full Refund	Not Covered	Not Covered
5. NewBorn Accommodation Akomodasi Bayi Baru Lahir	Full Refund	Full Refund up to US\$ 5,000	Not Covered	Not Covered
6. NewBorn Care Perawatan Bayi Baru Lahir	100% up to USD 100,000 Maximum of 90 days Hospital stay	100% up to USD 100,000 Maximum of 90 days Hospital stay	Not Covered	Not Covered

Premium rate information is listed on RIPLAY. Premium rate based on age range, completed application form, medical declaration, selected benefit plan, domicile, customer's occupation, etc.

Informasi rate premi tercantum pada RIPLAY. Rate premi berdasarkan range usia, formulir Aplikasi yang telah diisi, deklarasi medis, plan benefit yang dipilih, domisili, pekerjaan nasabah dan lainnya.



Cashless Facility in our Providers Fasilitas Cashless di Provider kami



1. By showing precious medicard or E-Card when registering for treatment at our partner hospitals.
 2. The hospital cashier will verify the data to us.
 3. After obtaining the approval (guarantee letter) the participant can perform the treatment at the hospital.
 4. The hospital cashier will send us the final billing .
 5. We will send a calculation of the costs we guarantee and those that we do not guarantee.
 6. Excess fees that we do not guarantee, must be paid by the participant in accordance with the policy.
 7. Participants are allowed to go home.
1. Dengan menunjukkan precious medicard atau E-Card saat mendaftar untuk perawatan di rumah sakit mitra kami.
 2. Kasir rumah sakit akan memverifikasi data untuk kami.
 3. Setelah mendapat persetujuan (surat jaminan) peserta dapat melakukan pengobatan atau perawatan di rumah sakit.
 4. Kasir rumah sakit akan mengirimkan tagihan akhir kepada kami.
 5. Kami akan mengirimkan perhitungan biaya yang kami jamin dan yang tidak kami jamin.
 6. Kelebihan biaya yang tidak kami jamin, harus dibayar oleh peserta sesuai dengan ketentuan polis.
 7. Peserta diperbolehkan pulang.

*Terms and conditions that apply can be seen in the following link <https://bit.ly/3KUIb7i>
*Syarat dan ketentuan yang berlaku terdapat dalam <https://bit.ly/3KUIb7i>

Your Precious Medicare Insurance Card Kartu Precious Medicare Insurance Anda: Your easy access to Medical Providers Akses mudah Anda ke Provider Medis kami

Worldwide Plan



How to Apply

Applications are available online or can be initiated by phone or email. Applications obtained online or by telephone are indicative only. The actual premium is determined by the medical underwriting process.

MAG will review your medical history as listed in the application and may request a Nursing Doctor's Statement. Not all applications will be accepted. Applications are accepted after being approved by underwriting. Pre-Existing Conditions is not covered under this policy, unless accepted by us in writing.

Cara untuk Mengajukan

Aplikasi tersedia secara online atau dapat melalui telepon atau email. Pengajuan yang diperoleh secara online atau melalui telepon hanya sebagai pengajuan awal. Premi Final ditentukan oleh proses underwriting medis.

MAG akan meninjau riwayat kesehatan anda sebagaimana tercantum dalam aplikasi dan dapat meminta Pernyataan Dokter yang Merawat. Tidak semua pengajuan akan diterima. Aplikasi diterima setelah di setuju oleh underwriting. Pre-Existing Conditions (Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya) tidak dijamin dalam polis ini, kecuali kami setuju secara tertulis.

Member Welcome Kit

When your application is accepted, MAG will email you and all family members covered by the package. Welcome Kit with identity card, insurance certificate, and instructions on how to register on the mobile apps, procedures for submitting claims or requesting payment directly from the provider will also be included.

Expiration of Coverage

1. The end of the last premium payment period
2. Date of the Policy ends
3. Date of discovery of fraud or misrepresentation of a material fact by the Insured, except as stated in the Specific Defense Deadline Provisions

Paket Anggota Baru

Ketika aplikasi Anda diterima, MAG akan mengirimkan email kepada Anda dan semua anggota keluarga yang tercakup dalam paket tersebut. Welcome Kit dengan kartu kepesertaan asuransi, sertifikat asuransi, dan instruksi tentang cara mendaftar di mobile apps, prosedur untuk mengajukan klaim reimbursement atau ketentuan dan cara penggunaan layanan provider juga akan disertakan.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Akhir periode terakhir pembayaran premi
2. Tanggal Polis berakhir
3. Tanggal ditemukannya penipuan atau kesalahan yang disengaja saat menyampaikan suatu fakta material oleh Tertanggung, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Batas Waktu Pertahanan Tertentu

General Policy Exclusions

Unless specified in the Benefits Schedule, in any written endorsement, or agreed by Us in writing, no claim can be made for compensation or payment for damage or expenses caused by or as a result of the following:

1. Medical Expenses for a Pre-existing Medical Condition or related condition, unless accepted in written.
2. Any costs arising after expiry of the current Period of Insurance, unless this Policy has been renewed for a subsequent 12 months.
3. Medical Expenses in excess of a limit stated in the Benefits Schedule, or incurred prior to the satisfaction of a waiting period.
4. The amount of the Policy Excess, Deductible or Co-Pay, as stated on the Certificate of Insurance.
5. Any self-inflicted injury, needless self-exposure to peril except in an attempt to save human life, suicide or attempted suicide.

PENGECUALIAN UMUM POLIS

Kecuali ditentukan dalam Ikhtisar Manfaat, dalam pengesahan tertulis, atau disetujui oleh Kami secara tertulis, tidak ada klaim yang dapat dibuat untuk kompensasi atau pembayaran atas kerusakan atau pengeluaran yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari hal berikut:

1. Biaya Medis untuk Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya atau kondisi terkait, kecuali disetujui secara tertulis.
2. Setiap biaya yang timbul setelah berakhirnya Masa Asuransi saat ini, kecuali Polis ini telah diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya.
3. Biaya Medis yang melebihi batas yang tercantum dalam Ikhtisar Manfaat, atau terjadi sebelum masa tunggu terpenuhi.
4. Jumlah kebijakan atas Excess, Deductible atau Co-Pay, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Asuransi.
5. Cedera yang ditimbulkan sendiri, risiko eksposur yang tidak perlu terjadi kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa manusia, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.

6. Intentional or fraudulent acts on the Insured Person's part or their consequences.
7. Any Claim arising in the course of travel undertaken without pre-authorization against medical advice or where medical advice has been disregarded.
8. Trips specifically made for the purpose of obtaining medical Treatment, unless prior approval by Us.
9. Treatment and consequences of experimental and unproven Treatment or drug therapy except where Phase III clinical trials and above have been approved by the FDA and with Treatment offered in local community hospitals and doctor's office. Drugs and other medicines purchased without a Physician's prescription and routine or preventative medicines other than as may be prescribed under Section A.
10. Treatment performed by a Medical Practitioner or Specialist, who is related to the insured Person, unless previously approved by Us.
6. Tindakan yang disengaja atau curang dari pihak Tertanggung atau akibatnya.
7. Setiap Klaim yang timbul dalam perjalanan yang dilakukan tanpa izin/konfirmasi sebelumnya terhadap petunjuk medis atau dimana petunjuk medis telah diabaikan.
8. Perjalanan yang secara khusus dilakukan untuk tujuan memperoleh Pengobatan medis, kecuali sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Kami.
9. Pengobatan dan konsekuensi pengobatan eksperimental dan tidak terbukti atau terapi obat kecuali jika uji klinis Fase III dan di atasnya telah disetujui oleh FDA dan dengan Pengobatan yang ditawarkan di rumah sakit komunitas setempat dan kantor dokter. Obat dan obat-obatan lain yang dibeli tanpa resep Dokter dan obat-obatan rutin atau pencegahan selain yang mungkin diresepkan di bawah Bagian A.
10. Pengobatan yang dilakukan oleh Praktisi Medis atau Spesialis yang berhubungan dengan Tertanggung, kecuali telah disetujui oleh Kami sebelumnya.
11. Cosmetic surgery or remedial surgery, removal of fat or other surplus body tissue and any consequences of such Treatment, weight loss or weight problems/eating disorders, whether or not for psychological purposes, unless required as a direct result of an accident or surgery for cancer which occurs during the Period of Insurance.
12. Contraception, sterilizations reversal, fertilization, vasectomy, venereal disease, sexually transmitted diseases gender reassignment or any other form of sexual related condition, infertility treatment and any related condition or form of assisted reproduction.
13. The costs associated with locating a replacement organ or any costs incurred for the removal of the organ from the donor, transportation costs of the organ and all associated administration costs. All costs associated with organs not specified within the meaning of words of organ transplant.
11. Bedah kosmetik atau pembedahan perbaikan, pengangkatan lemak atau kelebihan jaringan tubuh lainnya dan segala akibat dari Pengobatan tersebut, penurunan berat badan atau masalah berat badan/gangguan makan, baik untuk tujuan psikologis maupun tidak, kecuali jika diperlukan sebagai akibat langsung dari kecelakaan atau pembedahan untuk kanker yang terjadi selama Masa Asuransi.
12. Kontrasepsi, pembalikan sterilisasi, pembuahan, vasektomi, penyakit kelamin, penyakit menular seksual, perubahan jenis kelamin atau bentuk lain dari kondisi yang berhubungan dengan seksual, pengobatan infertilitas dan kondisi terkait atau bentuk reproduksi yang dibantu.
13. Biaya yang terkait dengan pencarian organ pengganti atau biaya apa pun yang dikeluarkan untuk pengambilan organ dari pendonor, biaya transportasi organ dan semua biaya administrasi terkait. Semua biaya terkait dengan organ yang tidak ditentukan secara spesifik dalam arti kata transplantasi organ.

14. Participation in professional sport (not including recreational or amateur participation) or any hazardous sport or activity such as (but not limited to) the following: motor sports, aerial sports, scuba diving to a greater depth than 30 (thirty) meters or where a PADI Certificate is not held, any sport involving animals, speed competition, off-piste skiing and racing of any form (other than on foot).

If a hazardous sport or activity is not specified in this list, the Insured Person must contact Us to ascertain if it is acceptable for insurance before cover will apply.

15. If, and in so far as the Insured Person is entitled to benefit reimbursement of the insured or the provision of care or treatment under government scheme; any subsidy arrangement, another agreement.

This exclusion shall remain in full force if in conformity with matters stated elsewhere in this

14. Partisipasi dalam olahraga profesional (tidak termasuk rekreasi atau partisipasi amatir) atau olahraga atau aktivitas berbahaya seperti (tetapi tidak terbatas pada) berikut ini: olahraga motor, olahraga udara, selam scuba hingga kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter atau di mana Sertifikat PADI tidak dipegang, olahraga apa pun yang melibatkan hewan, kompetisi kecepatan, ski off-piste, dan balapan dalam bentuk apa pun (selain berjalan kaki).

Jika olahraga atau aktivitas berbahaya tidak ditentukan dalam daftar ini, Tertanggung harus menghubungi Kami untuk memastikan apakah hal itu dapat diterima untuk asuransi sebelum pertanggungan berlaku.

15. Jika, dan selama Tertanggung berhak atas faedah penggantian biaya yang diasuransikan atau penyediaan perawatan atau pengobatan dibawah skema pemerintah; pengaturan subsidi apa pun & kesepakatan lain.

Pengecualian ini akan tetap berlaku penuh jika dalam kesesuaian dengan hal-hal yang

is a claim but it is not honored because a prescribed procedure has not been followed or an obligation has not been fulfilled.

16. Expenses incurred for the provision of wigs or hairpieces, prostheses or medical appliances or corrective devices, unless deemed by the Insured Person's Physician to be Medically Necessary following accidental bodily injury or illness covered under this Policy.

17. Accommodation and Treatment costs in a nursing home, hydro, spa, nature clinic, health farm or the like or a hospital where the establishment has effectively become the Insured Person's home or permanent residence and the admission is arranged wholly or partly for domestic reasons.

18. Treatment for mental or nervous disorders, including transitional life events, homesickness, fatigue, jet-lag or work-related stress; the costs of psychotherapists, psychologists,

dinyatakan di tempat lain dalam artikel ini, terdapat klaim tetapi tidak dijamin karena prosedur yang ditentukan belum diikuti atau kewajiban belum dipenuhi.

16. Biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan wig atau hairpiece, protesis atau peralatan medis atau alat korektif, kecuali jika dianggap oleh Dokter Tertanggung Diperlukan Secara Medis setelah cedera tubuh atau penyakit yang tidak disengaja yang dijamin dalam Polis ini.

17. Biaya akomodasi dan Pengobatan di panti jompo, hidro, spa, klinik alami, rumah peristirahatan atau sejenisnya atau rumah sakit di mana institusi tersebut telah secara efektif menjadi rumah atau tempat tinggal permanen Tertanggung dan penerimaannya diatur seluruhnya atau sebagian untuk alasan domestik.

18. Pengobatan untuk gangguan mental atau saraf, termasuk peristiwa transisi kehidupan, kerinduan, kelelahan, jet-lag atau stres terkait pekerjaan; biaya psikoterapis, psikolog, terapis

family therapists or bereavement counselors other than as provided as a Benefit.

19. Surgery to correct short or long sight or any other eye defect, unless caused as a result of an accident or illness occurring during the Period of Insurance.

20. Any expenses relating to search and rescue operations to find an Insured Person in mountains, at sea, in the desert, in the jungle and similar remote locations including air/sea rescue charges for evacuation to shore from a vessel or from the sea.

21. Rehabilitation unless it forms an integral part of Treatment received as an in-patient and is under the control or supervision of a Specialist and is undertaken in a permanent rehabilitation unit.

22. Evacuation costs where the Insured Person is not being admitted to a Hospital for Treatment or where evacuation costs have not been approved by Us prior to travel commencing.

keluarga, atau konselor kedukaan selain yang diberikan sebagai Manfaat.

19. Pembedahan untuk memperbaiki penglihatan jarak pendek atau jarak jauh atau cacat mata lainnya, kecuali disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit yang terjadi selama Jangka Waktu Asuransi.

20. Segala biaya yang berkaitan dengan operasi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan Tertanggung di pegunungan, di laut, di gurun, di hutan dan lokasi terpencil serupa termasuk biaya penyelamatan udara/laut untuk evakuasi ke pantai dari kapal atau dari laut.

21. Rehabilitasi, kecuali jika merupakan bagian integral dari Pengobatan yang diterima sebagai pasien rawat inap dan berada di bawah kendali atau supervisi Spesialis dan dilakukan di unit rehabilitasi permanen.

22. Biaya Evakuasi di mana Tertanggung tidak sedang dirawat di Rumah Sakit untuk Pengobatan atau dimana biaya Evakuasi belum disetujui oleh Kami sebelum perjalanan dimulai.

23. Charges or fees incurred for the completion of Medical Claim Forms, issuing an insurance guarantee letter, filling out a pre-authorization form, copy of medical documents, cost of interpreter, booking fee, down payment, cancellation fee etc.

24. In respect of Accidental Damage to Natural Teeth, no benefit is payable for injury caused by eating or drinking (even if it contains a foreign body), normal wear and tear, tooth brushing or any other oral hygiene procedure or any means other than extra-oral impact, any form of restorative or remedial work, the use of precious metals, orthodontic treatment of any kind or dental treatment performed in a hospital unless dental surgery is the only treatment available to alleviate pain.

25. Medications related to Sleep Disorders such as snoring, insomnia, jet lag, fatigue, sleep apnea, including the cost of sleep study examinations or corrective surgery.

23. Biaya atau upah yang timbul untuk pengisian Formulir Klaim Medis, penerbitan Surat Jaminan, pengisian formulir pre-otorisasi, permintaan Salinan dokumen medis, biaya penerjemah, biaya pemesanan, uang muka, biaya pembatalan dan lain sebagainya.

24. Sehubungan dengan Kerusakan yang Tidak Disengaja pada Gigi Asli, tidak ada manfaat yang dibayarkan untuk cedera yang disebabkan oleh makan atau minum (meskipun mengandung benda asing), keausan normal, menyikat gigi atau prosedur kebersihan mulut lainnya atau cara apa pun selain dampak ekstra-oral, segala bentuk pekerjaan restoratif atau perbaikan, penggunaan logam mulia, pengobatan ortodontik dalam bentuk apa pun atau pengobatan gigi yang dilakukan di rumah sakit kecuali operasi gigi adalah satu-satunya pengobatan yang tersedia untuk mengurangi rasa sakit.

25. Pengobatan yang berhubungan dengan Gangguan Tidur seperti mendengkur, insomnia, jet lag, kelelahan, sleep apnea, termasuk biaya pemeriksaan studi tidur atau operasi korektif.

26. Cost of treatment, Actions, medical care beyond Our reach in terms of being usual, customary, and reasonable.
27. Medical claims resulting from weapons of mass destruction - nuclear, chemical, biological.
28. Claim for any injuries relating to acts of terrorism of war from expatriates who choose to remain in the region against the advice of their respective country/ies Embassy/ies will not be covered under the normal terms and conditions of their plans, as it is considered they would be putting themselves in needless danger.
29. Any cost if an insured is injured or becomes ill at sea until the patient is evacuated on land. This means Any costs involved resulting from an evacuation from sea to land will not be covered.
30. Medical Expenses for investigation and Treatment of birth defects and congenital disorder, including birth trauma, either become apparent or not.
26. Biaya pengobatan, tindakan perawatan medis diluar jangkauan Kami dalam hal layak, biasa dilakukan, dan wajar.
27. Klaim medis yang diakibatkan senjata pemusnah massal - nuklir, kimia, biologi.
28. Klaim untuk setiap cedera yang berkaitan dengan tindakan terorisme perang, akibat dari ekspatriat yang memilih untuk tetap tinggal di wilayah tersebut yang bertentangan dengan saran dari Kedutaan Besar negara mereka masing-masing, tidak akan termasuk dalam syarat dan ketentuan normal dari manfaat mereka, karena dianggap mereka akan menempatkan diri mereka dalam bahaya yang tidak perlu.
29. Segala biaya jika tertanggung terluka atau sakit di laut sampai pasien dievakuasi di darat. Ini berarti Segala biaya yang timbul akibat evakuasi dari laut ke darat tidak akan ditanggung.
30. Biaya Medis untuk investigasi dan Pengobatan cacat lahir dan kelainan bawaan, termasuk trauma lahir, dimana jelas tampak maupun tidak tampak.



COMPLAINTS PROCEDURES

PROSEDUR PENGADUAN

1. The insured can file a complaint

a. Verbally and written:

- ▶ By phone, call center (hotline service): +6221 150180
- ▶ The insured sends email to : **precious.medicare@mag.co.id**

▶ Visit the office:

PT Asuransi Multi Artha Guna TBK
Health Insurance
Division/GHS
Complex Permata Senayan
Rukan E/59-60
Tentara Pelajar Street.
Kebayoran Lama. 12210

2. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk accept every complaint both verbally and in writing

3. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk provide an explanation of the policies and procedures for resolving complaints

Risk :

1. The Insurer has the absolute right to refuse to extend or cancel or change the terms of the Policy if:

1. Tertanggung dapat mengajukan

a. Secara lisan dan tertulis :

- ▶ Melalui telepon, call center (hotline service): +6221 150180
- ▶ Tertanggung mengirim ke alamat email: **precious.medicare@mag.co.id**
- ▶ Datang ke kantor : PT Asuransi Multi Artha Guna TBK
Divisi Asuransi Kesehatan/GHS
Komplek Permata Senayan
Rukan E/59-60
Jl Tentara Pelajar. Kebayoran Lama. Jakarta 12210

2. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis.

3. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

Risiko :

1. Penanggung memiliki hak mutlak untuk menolak untuk memperpanjang atau membatalkan atau mengubah ketentuan Polis jika:

- There is or there has been fraud, concealment of facts or false statements made. the Insured must refund any benefits the Insurer may have paid, or;

- The Insured violates the provisions of this Policy.

2. Policyholders must ensure premiums are paid on or before the due date. Insurer will notify the Policy Holder in writing, if payment is not made on time. Insurer will not approve or pay any claims until payment is made.

3. The Insurer will cancel the coverage if the payment is not received within the stipulated time specified in the Policy. If the Insurer cancels the coverage, the Policyholder must file new coverage. Premiums are subject to change and coverage may have new terms.

- Ada atau pernah terjadi kecurangan, menyembunyikan fakta atau pernyataan tidak benar yang dibuat. Tertanggung harus membayar kembali manfaat apa pun yang mungkin telah Penanggung bayarkan, atau;

- Tertanggung melanggar ketentuan Polis ini.

2. Pemegang Polis harus memastikan premi dibayarkan pada saat atau sebelum tanggal jatuh tempo. Penanggung akan memberi tahu Pemegang Polis secara tertulis, jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Penanggung tidak akan menyetujui atau membayar klaim apa pun hingga pembayaran dilakukan.

3. Penanggung akan membatalkan pertanggungan jika pembayaran tidak diterima dalam waktu yang telah ditentukan dalam Polis. Jika Penanggung membatalkan pertanggungan, Pemegang Polis harus mengajukan pertanggungan baru. Premi dapat berubah dan jaminan mungkin memiliki persyaratan baru.

CLAIM PROCEDURES

PROSEDUR KLAIM

Claim Submission and Payment :

a. Claim can be submitted Cashless (at provider hospitals/clinics) or Reimbursement

b. For reimbursement claims, submissions are made online through email at precious.medicare@mag.co.id and with a maximum expiration limit of 180 days after the date of treatment/hospitalization

c. Download the claim form at <https://bit.ly/2TFPdAS> and fill it completely and truthfully, so that the claim process can run smoothly

d. Prepare all required documents and claim data as stated in the claim form :

- Copy of Member Card
- Claim form
- Original receipt of Physician Consultation Fee
- Original receipt of Prescribed Medicine Fee
- Original receipt of the Diagnostic Examination Fee
- Original Receipt of Optic
- Copy of Prescribed Medicine

Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim :

a. Klaim pengobatan dapat diajukan secara Cashless (di RS/Klinik rekanan) atau secara Reimbursement

b. Untuk klaim reimbursement, pengajuan dilakukan secara online melalui email precious.medicare@mag.co.id dan dengan batas kadaluarsa maksimum 180 hari setelah tanggal perawatan/pengobatan

c. Download formulir klaim di <https://bit.ly/2TFPdAS> dan isi dengan lengkap dan sebenarnya, sehingga proses klaim dapat berjalan dengan lancar

d. Siapkan seluruh dokumen dan data klaim yang diperlukan sesuai yang dicantumkan dalam formulir klaim :

- Salinan Kartu Peserta
- Formulir Klaim
- Kwitansi Asli Pemeriksaan Dokter
- Kwitansi Asli Pembelian Obat
- Kwitansi Asli Lab dan Diagnostik
- Kwitansi Asli Optik
- Salinan Resep Obat

- Other Supporting Documents (rontgen/lab) (i.e. : copy of diagnostic results)

- Discharge letter/If hospitalized

- Hasil Pemeriksaan Penunjang(rontgen/lab) (contoh: Salinan hasil pemeriksaan diagnostik)
- Resume Medis (jika rawat inap)



Eligible reimbursement Claim payment will be made by bank transfer to the bank account provided by you in the Claim form you have filled out. Pre-authorized direct invoices and eligible Claims will be paid directly to Hospitals, Specialists or other service providers by Us or International Assistance/Aid Companies.

Cost

Costs paid by the Insured:

- Premiums (premiums paid by the Insured include Bank commission fees, if any)
- Policy issuance fee
- Stamp duty

Free Look Period

The Policy Holder or the Insured may cancel this Policy within 14 (fourteen) calendar days after receiving it. If no claim is made under the Policy, the Insurer will refund the premium paid. In the event that during these 14 (fourteen) calendar days there is no notification whatsoever from the Policy Holder or the Insured, then the Policy Holder or the Insured will

Penggantian yang memenuhi syarat Pembayaran klaim akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank yang diberikan oleh Anda dalam formulir Klaim yang telah Anda isi. Tagihan langsung pra-otorisasi dan memenuhi syarat Klaim akan dibayarkan langsung ke Rumah Sakit, Spesialis atau penyedia layanan lain oleh Kami atau Perusahaan Bantuan / Bantuan Internasional.

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi (premi yang dibayarkan Tertanggung sudah termasuk biaya komisi Bank, jika ada)
- Biaya penerbitan polis
- Biaya materi

Hak untuk Memeriksa Polis

Pemegang Polis atau Tertanggung dapat membatalkan Polis ini dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah menerimanya. Jika tidak ada klaim yang dibuat berdasarkan Polis, Penanggung akan mengembalikan premi yang dibayarkan. Dalam hal selama 14 (empat belas) hari kalender ini tidak ada pemberitahuan apapun dari Pemegang Polis atau Tertanggung

automatically be deemed to have read and fully accepted the conditions of this Policy.

maka secara otomatis Pemegang Polis atau Tertanggung dianggap sudah membaca dan menerima sepenuhnya kondisi Polis ini.

Simulasi

Simulasi Premi 1

Tertanggung : Mr. X
Usia : 40 Tahun
Alamat Domisili : Jl. Mawar 20 No. 20, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Area : Worldwide, exclude USA
Plan : Iridium
Masa Pertanggungan : 1 Tahun
Uang Pertanggungan : US\$ 1,500,000
Sehingga Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah sebesar US\$ 3,107

Simulasi Klaim

Setelah 6 bulan berjalan, Mr. X didiagnosa sakit demam berdarah dan harus dirawat dirumah sakit dan dikenakan biaya sebesar US\$ 650.

Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan Penanggung :

Klaim yang disetujui : US\$ 650
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung : US\$ 650

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

HEAD OFFICE

**The City Center Batavia
Tower One, Lt. 17**
T : +62 21 2700 590,
+62 21 2700 600
F : +62 21 7250 223,
+62 21 7205 714

**Health Insurance
Department**
T : 150 180
F : +62 21 5794 4226

Motor Claim Center
T : 150 180

BRANCH OFFICE

Bandung
T : +62 22 420 0751,
+62 22 420 0782
F : +62 22 423 0105

Semarang
T : +62 24 841 9219,
+62 24 841 3424
F : +62 24 845 0061

Bandar Lampung
T : +62 721 241 858
F : +62 721 241 859

Serpong
T : +62 21 5312 5438
F : +62 21 5312 5439

Banjarmasin
T : +62 511 327 4770
F : +62 511 327 4946

Surabaya Darmo
T : +62 31 567 8434,
+62 31 567 8436
F : +62 31 567 8458

Batam
T : +62 778 467 744

Surabaya Gubeng
T : +62 31 9944 3449
F : +62 31 9944 3450

Bogor
T : +62 251 838 6918
F : +62 251 832 4721

Yogyakarta
T : +62 274 557 538

Bekasi
T : +62 21 2928 5857

Denpasar
T : +62 361 907 1711
F : +62 361 907 1710

Jakarta Palmerah
T : +62 21 8062 6888
F : +62 21 548 5379,
+62 21 5365 4223

Jakarta Senayan
T : +62 21 270 0599
F : +62 21 270 0306

Jakarta Permata Hijau
T : +62 21 2265 1411

Makassar
T : +62 411 858 860

REPRESENTATIVE OFFICES

Ambon
T : +62 911 351 294
F : +62 911 321 518

Balikpapan
T : +62 542 444 681,
+62 542 444 683

Bengkulu
T : +62 763 245 29
F : +62 763 245 26

Cirebon
T : +62 231 246 995
F : +62 231 880 4349

Jambi
T : +62 741 783 7227
F : +62 741 783 7227

Jayapura
T : +62 967 589 171
F : +62 967 581 612

Kendari
T : +62 401 312 4523

Malang
T : +62 341 335 015

Muara Bungo
T : +62 747 732 4164
F : +62 747 732 4164

Padang
T : +62 751 841 502
F : +62 751 841 546

Palu
T : +62 451 426 998
F : +62 451 425 810

Pangkal Pinang
T : +62 717 432 200

Pematang Siantar
T : +62 622 434 145
F : +62 622 434 145

Pontianak
T : +62 561 740 427
F : +62 561 766 721

Samarinda
T : +62 541 739 277

Solo
T : +62 271 660 910
F : +62 271 660 910

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai jaminan yang diberikan. Untuk rincian kondisi pertanggungan secara lengkap dapat diunduh dari website MAG atau dengan cara memindai (scanning) QR Code yang tercantum pada ikhtisar Polis menggunakan perangkat seluler anda.

Disclaimer

- Produk Asuransi ini adalah produk Asuransi milik PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Bank Panin). Bank Panin hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk kepada nasabah Bank Panin. Produk ini tidak dijamin oleh Bank Panin dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bank Panin tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
- Informasi Syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi nomor kontak PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tertera atau melalui call center (hotline service) 150180